



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/15/IV/2022

TENTANG

PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN INISIATIF WALI KOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali kota Nomor 171.57/14/IV/2022 tanggal 25 April 2022
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat

Dewan) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57/15/IV/2022
 TANGGAL : 25 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM)
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
 INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1. 2. 3. 4. 5. 6.	PANITIA KHUSUS I: Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si Basirin Nono Rohana, S.Ag Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE Sarmin, S.Pd Muh Nurhidayat	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II: M. Miftah H. Budi Santoso, S.E., MM Dra. Novia Praptiningsih Sarwono, S.E Faddhila Retno Herdini, S.E Yusuf Wibisono Aslinda Afiyanti, SP Agus Joko Setiawan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III: Ir. Hj. Diah Sunarsasi Fatoni H. Kemat, S.Sos.I Bonar Novi Priatmoko, S.H Agus Pramono, S.H Listiyanto H.M. Fathurrahman, S.E., MM Bagas Aryanto, SP	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA,


 DANCE ISHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.53/15/IV/2022
TANGGAL : 25 April 2022

MATERI PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 2. Pendidikan Karakter
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyelenggaraan Rumah Kos 2. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


DANCE ISHAK PALIT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/15/IV/2022

TENTANG

PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN INISIATIF WALI KOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali kota Nomor 171.57/14/IV/2022 tanggal 25 April 2022
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota 66Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dan Inisiatif Wali Kota, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat

Dewan) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA, ✓


DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57/15/IV/2022
 TANGGAL : 25 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM)
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
 INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1. 2. 3. 4. 5. 6.	PANITIA KHUSUS I: Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si Basirin Nono Rohana, S.Ag Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE Sarmin, S.Pd Muh Nurhidayat	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II: M. Miftah H. Budi Santoso, S.E., MM Dra. Novia Praptiningsih Sarwono, S.E Faddhila Retno Herdini, S.E Yusuf Wibisono Aslinda Afiyanti, SP Agus Joko Setiawan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III: Ir. Hj. Diah Sunarsasi Fatoni H. Kemat, S.Sos.I Bonar Novi Priatmoko, S.H Agus Pramono, S.H Listiyanto H.M. Fathurrahman, S.E., MM Bagas Aryanto, SP	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA,

DANCE ISHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 131.53/15/IV/2022
TANGGAL : 25 April 2022

MATERI PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD DAN
INISIATIF WALI KOTA

No.	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 2. Pendidikan Karakter
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyelenggaraan Rumah Kos 2. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,



DANCE ISHAK PALIT